



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd Samad Sahlan Bin Sahlan, tempat dan tanggal lahir Lome, 25 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Seroja (belakang Sd 18), Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Masni Binti Hasaman, tempat dan tanggal lahir Renggeng, 31 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Poros Mamuju Palu (kompleks Pesantren Ibnu Abbas), Desa Barakkang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/25/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikarunai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Termohon tidak betah tinggal serumah bersama Pemohon.
 - Termohon tidak mau mendengar bahkan melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan Bulan Desember tahun 2016 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa dan bersikeras untuk kembali ke kampungnya, sementara Pemohon memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Abd Samad Sahlan bin Sahlan** untuk mengikrarkan Talak Satu Rajâ€™™i terhadap Termohon **Masni binti Hasaman**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta bertemu dan berbicara langsung jurusita Pengganti dengan Termohon, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/25/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1.-----

Haedar bin Hamzah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang las, tempat kediaman di Jalan Seroja, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon selama 6 tahun terakhir ini, sedang saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Masni binti Hasaman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6 (enam) tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidakharmonis sejak bulan Juli tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



menemani Pemohon bekerja sebagai petani sawah di Pinrang,
Termohon senangnya tinggal di rumah orang tuanya di Mamuju;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon selalu minta pulang di kampungnya di Mamuju;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 atau selama lebih 1 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi;

2. Nasrullah alias Sahrullah bin Nutta, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pakoro, Desa Massewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah lama bertetangga dengan Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Masni binti Hasaman;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 6 tahun lebih, namun sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



kali pulang di kampungnya dan meninggalkan Pemohon di Pinrang, dan Termohon tidak betah tinggal menemani Pemohon bekerja sebagai petani di kampung (Pinrang), Termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya di Mamuju;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon selalu menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 atau selama lebih 1 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ditempat kediaman bersama di Pinrang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta bertemu dan berbicara langsung jurusita dengan Termohon,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, yaitu tetangga Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, yaitu pernah lama bertetangga dengan Pemohon dan mengenal Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering kali pulang di kampungnya dan meninggalkan Pemohon di Pinrang, dan Termohon tidak betah tinggal menemani Pemohon bekerja sebagai petani di kampung (Pinrang), Termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya di Mamuju, karena itu keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Juli tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon sering kali pulang di kampungnya dan meninggalkan Pemohon di Pinrang, dan Termohon tidak betah tinggal menemani Pemohon bekerja sebagai petani di kampung (Pinrang), Termohon lebih suka tinggal di rumah orang tuanya di Mamuju;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Termohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Abd Samad Sahlan bin Sahlan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masni binti Hasaman**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.720.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp.811.000,00 |
| (delapan ratus sebelas ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.Prg